



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 49 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA MENGENAI
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka beberapa Peraturan Bupati Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Bupati Tasikmalaya Mengenai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 1

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati di bawah ini dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu :

1. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Non Struktural dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Non Struktural di Lingkungan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
2. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2005 tentang Nama-Nama Non Struktural dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Non Struktural di Lingkungan Kantor Arsip dan Perpustakaan;

3. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2006 tentang Nama-Nama Non Struktural dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Non Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2007 tentang Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Keluarga Berencana;
5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 A tahun 2007 tentang Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Organisasi Kecamatan Se-Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 2

Peraturan Bupati Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang tidak dicabut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 11 Desember 2012

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 12 Desember 2012.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ABDUL KODIR
Pembina Utama Muda
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2012 NOMOR